

Jakarta, 12 Februari 2021

Hal : Permohonan Pengujian Materiil UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 tentang Kemakmuran Rakyat dan Perubahan Pasal-Pasal terhadap Pancasila Sila Pertama, Kedua, dan Kelima tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, dan Keadilan Sosial atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia mengenai adanya Sistem Pelindung Pancasila (Sistem Khilafah).

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI	..Pemohon..
Hari	...Jumat..
Tanggal	...12 Februari 2021..
Jam	...16.30 WIB..

(online - via tlpel.mari.id)

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **Muhamad Taufiq, S.Kom.**
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Jakarta, 15 Desember 1987
NIK : 3175091512870005
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Temu Ireng II No.24 RT.005/RW.007,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon;

Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 33 ayat (3) Dan Pasal 37** Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945" tentang Kemakmuran Rakyat dan Perubahan Pasal-Pasal terhadap Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima tentang Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia mengenai adanya Sistem Pelindung Pancasila (Sistem Khilafah). **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.
5. Bahwa dalam hal ini, **Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 dan Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima (**Bukti P-2**) yakni;

a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepanjang frasa '*sebesar-besar kemakmuran rakyat*' dan '*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara*' adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca '*pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak alam yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat*'.

b. Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 37 UUD 1945 sepanjang frasa '*usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan*' adalah bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca '*setiap pasal yang bertentangan dengan Dasar Negara wajib diubah agar sesuai dengan Dasar Negara Pancasila*'.

c. Dasar Negara Pancasila Sila Pertama, Kedua, dan Kelima

Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima sepanjang frasa '*Ketuhanan Yang Maha Esa*', '*Kemanusiaan*' dan '*Keadilan Sosial*' bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dilindungi dengan Sistem Pelindung Pancasila atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia tanpa merubah Pancasila, sehingga harus dibaca '*Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan Semesta Alam*', '*Kemanusiaan yang menjadi rahmat bagi semesta alam*' dan '*Keadilan pada alam yang mencegah kerusakan alam termasuk keadilan sosial di dalamnya untuk kemakmuran rakyat*'

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal asal 33 ayat (3) dan Pasal 37 bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima yang berbunyi;

Pancasila Sila Pertama

"Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pancasila Sila Kedua

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”

Pancasila Sila Kelima

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Sehingga atas permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia diperlukan adanya Sistem Pelindung Pancasila tanpa mengubah Pancasila, mengenai perlindungan terhadap;

Pancasila Sila Pertama

“Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan perlindungan *“Tuhan Semesta Alam”*

Pancasila Sila Kedua

“Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dengan perlindungan *“Kemanusiaan Yang Menjadi Rahmat Bagi Semesta Alam”*

Pancasila Sila Kelima

“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan perlindungan *“Keadilan Pada Alam Yang Mencegah Kerusakan Alam Termasuk Keadilan Sosial Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat”*

7. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
8. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1)

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon** berkualifikasi sebagai **perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**.

Kedua, Kerugian Konstitusional **Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 33 ayat (3) dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Hak untuk mendapat perlindungan negara dan hak untuk menjadi masyarakat yang adil dan beradab sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi;

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

- b. Hak untuk tinggal dalam Negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan **beradab** sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila yang juga termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi;

“.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab.....”

- c. Hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi;

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

- d. Hak atas rasa aman untuk bebas dari rasa takut dan ancaman bagi diri, martabat dan keluarga sebagaimana di jamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu...”

- e. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

2. Bahwa **Pemohon** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga dan kehormatan atas berlakunya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945. Hal ini dikarenakan pasal-pasal tersebut isinya tidak lagi dapat menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini.

Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi Pemohon yaitu tidak adanya rasa aman dari kejahatan-kejahatan tersebut, terbukti dari tidak dapatnya ditindak oleh aparat hukum

kejahatan-kejahatan yang berkembang sekarang ini sebagai akibat tidak terjangkau oleh kedua pasal tersebut;

3. Bahwa Pemohon merasakan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam yang merusak alam lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan yang semakin marak di Indonesia. Perilaku yang merusak lingkungan demikian dewasa ini makin marak terjadi di Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan Pasal-Pasal *a quo* pada khususnya dan Pasal-Pasal dalam UUD 1945 pada umumnya tidak dapat menjangkau penindakan kasus-kasus seperti: perilaku yang merusak lingkungan secara besar-besaran atas nama kemakmuran, kegiatan yang menimbulkan polusi, limbah yang merusak keseimbangan alam untuk kepentingan kelompok sehingga memicu terjadinya bencana alam;
4. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan dan mendorong Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution*, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atas kejahatan tersebut;
5. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan para korban bencana alam yang terdampak dari kerusakan lingkungan namun juga memberikan ketakutan bagi Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI);
6. Bahwa Pemohon khawatir adanya celah terhadap tindak kejahatan yang tidak dicakup dalam UUD 1945 memungkinkan perilaku yang merusak lingkungan sehingga memicu terjadinya bencana alam tanpa ada hukuman yang jelas. Pun perilaku pembiaran terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan alam secara nyata tidak dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pula pada lingkungan Pemohon. Bukan saja keselamatan jiwa dan kehormatan Pemohon dan keluarganya yang terancam namun juga merusak tatanan lingkungan dan tatanan sosial. Sebagai contohnya maraknya aktivitas yang merusak keseimbangan alam yang memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, dan lain-lain memberikan ancaman kehidupan sosial dan ancaman pada lingkungan hidup dalam hal ini keadaan lingkungan Pemohon;

8. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya kedua Pasal tersebut, karena kedua pasal tersebut tidak dapat menjangkau kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut di atas, di mana kejahatan tersebut bisa terjadi baik pada diri Pemohon maupun keluarganya. Oleh karenanya maka Pemohon mengajukan *judicial review* atas berlakunya kedua pasal tersebut;
9. Bahwa secara khusus Pemohon mengalami pula kerugian konstitusional atas berlakunya kedua Pasal tersebut, kerugian mana adalah khas sesuai dengan kapasitas Pemohon, sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa **Pemohon**, Muhamad Taufiq, S.Kom. adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk membantu Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan. Pemohon, memiliki keterkaitan erat dalam posisinya sebagai masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan (*environmentalist*) dalam mengawasi dan memberikan kontrol sosial terhadap Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini berkaitan dengan permintaan dari Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia pada salah satu acara di stasiun TV Swasta agar masyarakat memberikan kontribusinya kepada Pemerintah mengenai adanya dalil Sistem Khilafah, selanjutnya disebut Sistem Pelindung Pancasila sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Maka Pemohon sebagai masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kelestarian lingkungan (*environmentalist*), yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1), berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 33 ayat (3) dan 37 UUD 1945 ternyata menimbulkan hilangnya rasa aman, dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia serta ancaman kerusakan lingkungan yang memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, polusi udara, gempa bumi dan lain-lain dan bencana sosial telah nyata memberikan ancaman kepada Pemohon pada khususnya, keluarga Pemohon maupun kepada seluruh bangsa Indonesia;
11. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah

selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

III. ALASAN PERMOHONAN/ POKOK-POKOK PERMOHONAN

Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dibuat berdasarkan Dasar Negara Pancasila yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P-2)

Perlunya Sistem Pelindung Pancasila sebagai proteksi terhadap pelaksanaan Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar pelaksanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila berdasarkan permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia pada salah satu acara di stasiun TV Swasta mengenai adanya dalil agama tentang Sistem Pelindung Pancasila (Sistem Khilafah). (Video Bukti P-3)

KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 33 AYAT (3) DAN PASAL 37 UUD 1945; TERBENTUKNYA SISTEM PELINDUNG PANCASILA SEBAGAI PROTEKSI PELAKSANAAN PASAL-PASAL UUD 1945 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA DAN SISTEM YANG MELIBATKAN MASYARAKAT TURUT SERTA MENCEGAH TERJADINYA KERUSAKAN ALAM

1. Bahwa ada dua alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh Pemohon yakni alasan Perlindungan terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Pencegahan terjadinya Kerusakan Alam di Indonesia. Kedua isu ini, dalam era masyarakat yang semakin berteknologi maju nilai-nilai Pancasila dan Kelesarian Alam sering dianggap sebagai isu-isu domestik yang tidak dapat dijadikan dasar dalam membatasi perilaku masyarakat yang semakin berbahaya dan merugikan bangsa dan negara. Padahal, sebagai sebuah negara besar dengan segala sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki Indonesia, peran masyarakat, pemerintah, keluarga dan agama merupakan sebuah entitas penting yang dicatat sejarah dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.
2. Bahwa kata “masyarakat” sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah komponen penting dalam sistem kekeluargaan yang berhak dan berkewajiban dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.
3. Bahwa nilai-nilai agama juga sudah tegas diakui dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 serta sila pertama Pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang juga harus

dimaknai bahwasanya Negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan Negara dan menyelenggarakan pemerintahan (sebagaimana tercatat dalam sejarah).

Sistem Pelindung Pancasila

4. Bahwa sejak Tahun 1945 bangsa Indonesia menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat atau rakyat adalah pemeran utama dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pancasila menjadi Dasar Negara dengan komponen masyarakat dalam hal ini rakyat sebagai pelaksana sekaligus pengawas terhadap berjalannya Sistem Pemerintahan dalam konteks Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa selama ini, masyarakat sering dianggap sebagai lapisan tersembunyi dalam pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas yang merusak alam. Kesadaran akan pentingnya mewujudkan kemerdekaan dari penjajahan membuat prinsip mewujudkan kemakmuran sebagai salah satu dasar tujuan utama dibuatnya Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui kebijakan Pemerintah. Sayangnya, proteksi mengenai pelaksanaan Pasal-Pasal untuk mewujudkan Kemakmuran Rakyat tersebut justru seringkali bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila, padahal Pancasila bertujuan untuk mewujudkan Kemakmuran Rakyat tanpa harus melakukan kerusakan alam. Masyarakat adalah bagian dari Sistem yang melindungi Pancasila yang memiliki nilai dan tujuan;
6. Bahwa pada dasarnya setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya mempertimbangkan kaitannya dengan dan atau dampaknya terhadap kerusakan alam. Sebagai pilihan penting yang dibuat pemerintah, kebijakan hendaknya ditujukan untuk berlangsungnya kelestarian alam termasuk keadilan sosial didalamnya. Oleh karenanya jangan sampai terdapat aturan-aturan yang bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila, demi terwujudnya suatu Kemakmuran Rakyat namun melakukan aktivitas yang merusak keseimbangan alam sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu terjadinya bencana alam yang dapat merusak tatanan alam dan tatanan sosial.
7. Bahwa Pemohon sebagai masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan (*environmentalist*) yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian alam yang dituntut untuk memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan lingkungan berdasarkan permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia mengenai adanya dalil agama tentang Sistem Pelindung Pancasila. Dengan demikian, masyarakat yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan (*environmentalist*) berkewajiban untuk berkontribusi dalam mewujudkan Sistem

Pelindung Pancasila yang menjaga kelestarian alam termasuk keadilan sosial didalamnya.

8. Bahwa kedua Pasal yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan Aktivitas Yang Merusak Lingkungan (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), Pembiaran Terhadap Aktivitas Yang Merusak Lingkungan (Pasal 37 UUD 1945) merupakan pasal-pasal yang amat mengancam kelestarian alam yang berdampak pada terjadinya bencana alam sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional. Pasal Aktivitas Yang Merusak Lingkungan (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) yang hanya dibatasi oleh kekuasaan Pemerintah atas nama “sebesar-besar” kemakmuran rakyat, pada dasarnya amat berbahaya bagi berlangsungnya keseimbangan alam di Indonesia dan merusak tatanan sosial masyarakat. Aktivitas yang merusak lingkungan menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 masih dianggap sebagai hal yang tidak dilarang selagi ada didalam (izin) kekuasaan Pemerintah dan atas nama “sebesar-besar” Kemakmuran Rakyat. Padahal aktivitas yang merusak lingkungan atas nama “sebesar-besar” Kemakmuran Rakyat sangat bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima yaitu tidak dibenarkan didalam ajaran agama, mengancam nilai kemanusiaan karena memicu terjadinya bencana alam dan tidak terwujudnya keadilan sosial karena dampak lingkungan yang rusak mempengaruhi tatanan sosial sehingga pada akhirnya merapuhkan Ketahanan Nasional;
9. Bahwa dalam hal *judicial review* Pasal 37 UUD 1945 perihal pembiaran terhadap adanya pasal mengenai eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang hanya dibatasi oleh kekuasaan Pemerintah dan atas nama “sebesar-besar” kemakmuran rakyat sehingga bisa melakukan aktivitas yang merusak alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sudah menjadi ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga hukum yang ada harus ditinjau ulang agar lebih memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia;
10. Bahwa pemberlakuan Sistem Pelindung Pancasila berdasarkan permintaan Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia bisa memberikan proteksi terhadap Pasal-Pasal yang ada didalam UUD 1945 agar tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dalam pelaksanaannya masyarakat turut serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalil Agama Mengeni Sistem Pelindung Pancasila (Sistem Khilafah)

11. Bahwa dasar filosofis Negara RI adalah Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam SILA PERTAMA PANCASILA, PEMBUKAAN UUD 1945 serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin negara untuk berpegang pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

12. Bahwa Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia memberikan pernyataan pada salah satu acara di stasiun TV swasta mengenai adanya dalil agama mengenai Sistem Pelindung Pancasila atau Sistem Khilafah, yang berbunyi;

"... ..kalau ada yang mempunyai dalil agama mengenai Sistem Khilafah (Sistem Pelindung Pancasila), maka Menko Polhukam atas nama Negara Republik Indonesia siap untuk mengikuti (menerapkan) Sistem Khilafah dan mengkampanyekan (memberitakan) Sistem Khilafah (sebagai Sistem Pelindung Pancasila)...." (video **Bukti P-3**)

13. Bahwa dalil agama mengenai Sistem Khilafah (Sistem Pelindung Pancasila) sesuai dalil al-Qur'an Surah al-An'am ayat 141, yang berbunyi;

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-An'am : 141) (**Bukti P-4**)

14. Bahwa tafsir dalil agama mengenai Sistem Khilafah (Sistem Pelindung Pancasila) sesuai dengan tafsir Jalalayn yang diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berbunyi;

"(Dan Dialah yang menjadikan) yang telah menciptakan (kebu-kebon) yang mendatar di permukaan tanah, seperti tanaman semangka (dan yang tidak terhampar) yang berdiri tegak di atas pohon seperti pohon kurma (dan) Dia menjadikan (pohon korma dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya) yakni yang berbeda-beda buah dan bijinya baik bentuk maupun rasanya (dan zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan tidak sama) rasa keduanya (Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah) sebelum masak betul (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) dengan dibaca fatah atau kasar; yaitu sepersepuluhnya atau setengahnya (dan janganlah kamu berlebih-lebihan) dengan memberikannya tanpa sisa sedikit pun buat arang-orang tanggunganmu. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan) yaitu orang-orang yang melampaui batas hal-hal yang telah ditentukan bagi mereka". (**Bukti P-5**)

15. Bahwa penjelasan mengenai Sistem Khilafah (Sistem Pelindung Pancasila) dijelaskan sesuai dalil al-Qur'an Surah al-An'am ayat 141, yang berbunyi;

"Allah telah menciptakan Sistem Alam yang memiliki ketergantungan dengan manusia, sehingga keberlangsungan Sistem Alam tersebut harus dijaga kelestariannya. Perintah untuk menunaikan haknya, yaitu hak dari Sistem Alam (ketersediaan pangan) dan hak dari Sistem Sosial (zakat) sehingga manusia memiliki dua Sistem, yaitu Sistem yang menjaga keseimbangan Alam atau Sistem

Khilafah dan Sistem yang menjaga keseimbangan Sosial (zakat) atau Sistem Pemerintahan. Dan larangan untuk berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam maupun larangan untuk berlebih-lebihan dalam memonopoli (mengambil) atau memberikan hasil bumi. Dan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”
(Bukti P-6)

16. Bahwa penjelasan mengenai Sistem Khilafah (Sistem Pelindung Pancasila) sudah dijelaskan sesuai dalil al-Qur'an Surah al-An'am ayat 141 melalui media sosial, yang berbunyi;

“Perbedaan Sistem Pemerintahan (Social ethics) dan Sistem Khilafah (Environmentalism ethics) sesuai dalil al-Qur'an Surah al-An'am ayat 141.

... .. Kesimpulannya Sistem Khilafah sesuai dalil al-Qur'an adalah Sistem Hukum Etika Lingkungan (Environmentalism ethics) dan Sistem Pemerintahan Khilafah sesuai dalil al-Qur'an adalah Sistem Pemerintahan (Social ethics) yang mendukung terwujudnya Sistem Khilafah yaitu terciptanya Kelestarian Alam termasuk Keadilan Sosial di dalamnya.... .. (melalui media twitter dan Youtube)”.
(Video Bukti P-7)

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini saya sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Saya sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Saya lampirkan daftar bukti.

Hormat Saya,

PEMOHON



Muhamad Taufiq, S.Kom.